
Tanggungjawab Korporasi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Pegawai (Kasus Alat Tes Rapid Menggunakan Antigen Daur Ulang)

Hartanto¹

hartanto.yogya@gmail.com, FH Widya Mataram Yogyakarta, Indonesia¹

Abstract

Background:

In the government's efforts to control the spread of the Covid-19 virus, news broke about employees of a corporation using used (recycled) antigens at Kualanamu Airport in Medan. Some people who incidentally are health workers from BUMN abuse their circumstances/authority to the detriment of society and endanger the lives of patients/consumers. This health worker who is an employee of this BUMN has committed a crime, then this act that harms the public is quite broad, indirectly/indirectly related to corporate responsibility (BUMN).

Research Methods:

This writing uses a statutory approach related to the case of recycling antigen devices. This type of normative legal research examines library materials or secondary data and tertiary legal materials. Secondary data consists of legal materials in the form of journals, scientific documents and expert opinions. This is a juridical-normative research that examines the application of positive legal norms, to seek the truth of coherence, namely whether the rule of law is in accordance with legal norms and legal principles, then also conducts problem solving to provide prescriptions, or descriptions of the formulation of the problem. The laws and regulations used as analysis are Law 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Perma Number 13 of 2016, the Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XI/2013, and the Criminal Code.

Findings:

Jurisprudence in Indonesia is not necessarily the actions of branch employees of PT. Kimia Farma Diagnostics can be related to the responsibility of the directors/corporations, as long as there is no evidence of negligence from the board of directors for this criminal act, or the negligence of the board of directors in supervising the head of the branch.

Conclusion:

Criminal acts committed by the perpetrators can be subject to several criminal sanctions in the field of health or consumer protection, but linking them to corporations (BUMN) requires further proof of elements.

Keywords: *Responsibility; Criminal; Corporate; BUMN; Health.*

Abstrak

Latar Belakang:

Upaya pemerintah berjuang untuk mengendalikan penyebaran virus Covid-19, telah tercederai berita mengenai pegawai sebuah korporasi yang menggunakan antigen bekas (daur ulang) di Bandara Kualanamu Kota Medan. Beberapa orang yang notabene tenaga kesehatan dari BUMN menyalagunakan keadaan/kewenangan dengan merugikan masyarakat dan membahayakan jiwa pasien/konsumen. Tenaga kesehatan yang merupakan pegawai BUMN ini telah melakukan tindak pidana, kemudian perbuatan yang merugikan publik secara cukup luas ini secara tidak langsung/tidak langsung terkait pertanggung jawaban korporasi (BUMN).

Metode Penelitian:

Penulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dikaitkan kasus alat antigen daur ulang. Jenis penelitian hukum normatif yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder terdiri dari bahan hukum berupa jurnal, dokumen ilmiah dan pendapat para pakar. Penelitian ini yuridis-normatif yang mengkaji penerapan norma-norma hukum positif, untuk mencari kebenaran koherensi yakni adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan prinsip hukum, kemudian juga melakukan pemecahan masalah untuk memberikan preskripsi, atau deskripsi atas rumusan masalah. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai analisis adalah Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Perma Nomor 13 Tahun 2016, Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013, dan KUHP.


Hasil Penelitian:

Yurisprudensi di Indonesia inipun tidak serta merta perbuatan pegawai cabang PT. Kimia Farma Diagnostika dapat dikaitkan dengan pertanggungjawaban direksi/korporasi, sepanjang tidak terbukti adanya pembiaran dari direksi atas praktek tindak pidana ini, atau kelalaian pihak direksi dalam melakukan pengawasan kepada kepala cabang.

Kesimpulan:

Tindak pidana yang dilakukan para pelaku dapat dikenai beberapa sanksi pidana dibidang kesehatan atau perlindungan konsumen, namun untuk mengkaitkan dengan korporasi (BUMN) memerlukan pembuktian unsur lebih lanjut.

Kata Kunci: Tanggungjawab; Pidana; Korporasi; BUMN; Kesehatan.

DOI	:	10.24903/yrs.v13i2.1579
Received	:	Juli 2021
Accepted	:	Juli 2021
Published	:	Agustus 2021
Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pembangunan dibidang kesehatan dilaksanakan berasaskan kemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif dan norma-norma agama.¹ Pembangunan kesehatan bertujuan untuk mengupayakan peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup secara sehat untuk seluruh masyarakat agar tercapai tingkat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan SDM secara sosial dan ekonomis.²

Infrastruktur memiliki peran atau memiliki makna sangat penting dalam setiap pelayanan kepada masyarakat, dengan mengutamakan pelayanan publik seperti sarana kesehatan sangatlah penting dalam pelayanan ketersediaan, dalam bentuk fasilitas infrastruktur.³ Sarana kesehatan meliputi segala bentuk layanan kesehatan resmi: balai pengobatan, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit umum, rumah sakit khusus, dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, bidan, toko obat, apotek, pedagang farmasi, pabrik dan bahan obat, lab, akademi dan sekolah kesehatan, balai diklat kesehatan, sarana kesehatan lain.⁴

Kimia Farma merupakan pertama di bidang farmasi milik Indonesia, awalnya didirikan

¹ Presiden Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009', *JDIH Kemenkeu*, 2009.

² Presiden Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009'.

³ Bachtiar Effendi, 'Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan', *Yogyakarta: Uhaiendo Dan Offset*, 2002.

⁴ Presiden Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009'.

oleh Pemerintah Hindia-Belanda Tahun 1817 dengan nama NV *Chemicalien Handle Rathkamp & Co.* Kemudian Pemerintah RI melakukan nasionalisasi, dan pada 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi Perseroan Terbatas, sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma (Persero)⁵ yang notabene merupakan BUMN adalah perusahaan negara yang berbentuk perseroan. Seharusnya pemerintah sebagai pengendali korporasi (BUMN) memiliki pengawasan dan pengendalian mengacu Pasal 7 (7), huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pemerintah memiliki pengawasan dan pengendalian penuh, namun hal ini terbalik dengan fakta bahwa telah terjadi tindak pidana penggunaan alat tes rapid menggunakan antigen bekas, di Bandara Kualanamu, Medan. Perbuatan para terdakwa ini sangatlah tidak bermoral, apalagi di masa pandemi Covid-19 dimana puluh ribu rakyat Indonesia sudah kehilangan nyawa, sekalipun unsur moralitas tersebut bukan merupakan bagian dari hukum, terutama di ranah sistem hukum Eropa kontinental yang sarat positivistik, namun ketiadaan pemikiran atau basis moral dalam suatu penegakan hukum akan berpotensi untuk menghasilkan putusan yang tidak adil atau sebatas kontroversial⁶. Pemerintah dalam hal ini seharusnya melakukan pengawasan dalam operasional BUMN apalagi terkait bencana non alam Covid-19, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan pemerintah berwenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan upaya penyelenggaraan upaya kesehatan, setidaknya melalui dinas kesehatan setempat, sedangkan dalam pemberitaan di media internet sangat jarang ditemukan bagaimana peran dinkes setempat dalam perkara ini.

Berita mengenai pegawai BUMN yang menggunakan antigen bekas (daur ulang) ini juga mengejutkan, mengingat keprihatinan nasional yang terjadi karena banyaknya korban jiwa akibat terpapar virus Covid-19, namun justru beberapa orang yang notabene tenaga kesehatan dari BUMN justru menyalagunakan keadaan/kewenangan dengan merugikan masyarakat, bahkan membahayakan jiwa pasien/konsumen. Maka permasalahan yang nampak dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggungjawab korporasi, dalam hal ini BUMN terhadap tindak pidana yang dilakukan pegawainya, yaitu atas alat tes rapid menggunakan antigen daur ulang (bekas). Kemudian permasalahan penelitian ini untuk menguji jika dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana yang diperluas apakah perbuatan para pelaku bersinggungan/termasuk tindak pidana korporasi; Metode perluasan tindak

⁵ bumn.info, 'PT Kimia Farma, Industri Farmasi Pertama Indonesia Dan Tetap Berjaya', 2020.

⁶ Elisabeth Septin Puspoayu, Arief Rachman Hakim, and Hanum Selsiana Bella, 'Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pencemaran Minyak Di Wilayah Teluk Balikpapan', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25.3 (2018), 560–80 (p. 574) <<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art7>>.

pidana ini terkait perkembangan/pergeseran hukum yang penting terkait korporasi, kemudian memunculkan pertanggungjawaban pidana korporasi, perkembangan pertanggungjawaban pidana pengganti, dan perkembangan tuntutan *mens rea* (niat jahat).⁷

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum terkait erat dengan sifat keilmuan ilmu hukum yang preskriptif dan ilmu hukum yang berkarakter *sui-generis*.⁸ Penulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dikaitkan kasus alat antigen daur ulang. Jenis penelitian hukum normatif yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan bahan hukum tersier⁹ Data sekunder terdiri dari bahan hukum berupa jurnal, dokumen ilmiah dan pendapat para pakar hukum pidana/doktrin. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis-normatif yang mengkaji penerapan norma-norma hukum positif, untuk mencari kebenaran koherensi yakni adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan prinsip hukum¹⁰, kemudian juga melakukan pemecahan masalah untuk memberikan preskripsi¹¹, atau deskripsi atas rumusan masalah yang diajukan. Penulis menggunakan istilah alat antigen daur ulang yang digunakan pelaku menyesuaikan judul-judul pemberitaan media, meski dalam hal ini yang di daur ulang adalah salah satu komponennya, yaitu stik *rapid test* antigen yang telah digunakan.

3. PEMBAHASAN

3.1 Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Covid-19

Covid-19 menyebar diduga karena pergerakan atau perpindahan manusia, maka berbagai upaya dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan berbagai aturan kebijakan guna mencegah penyebaran virus Covid-19. Hal yang paling mendasar adalah memberikan hak perlindungan yang berlandaskan hukum kepada masyarakat dalam mendapatkan fasilitas yang berkaitan dengan mobilitas atau pergerakan masyarakat untuk tetap produktif di masa pandemi seperti ini.

Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19, dimaksudkan untuk mengendalikan bidang

⁷ James M Anderson and Ivan Waggoner, *The Changing Role of Criminal Law in Controlling Corporate Behavior* (Rand Corporation, 2014), p. 15.

⁸ I Gusti Ketut Ariawan, 'Metode Penelitian Hukum Normatif', *Kertha Widya*, 1.1 (2013), p. 26.

⁹ Muhamad Rusdi, 'Penanganan Intoleransi Oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta', *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3.1 (2021), 129–45 (p. 133).

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Prenada, 2005), p. 47.

¹¹ Dyah Ochtorina Susanti and A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), p. 1.

transportasi dengan menitikberatkan aspek kesehatan, agar masyarakat yang didalamnya meliputi (petugas transportasi dan penumpang) tetap beraktifitas dengan produktif, namun tetap terlindungi dan aman dari resiko terpapar Covid-19. Secara umum ruang lingkup pengendalian transportasi yang dilakukan adalah untuk seluruh wilayah dan wilayah yang ditetapkan PSBB. Keseluruhan upaya pengendalian transportasi meliputi menyelenggarakan transportasi darat (angkutan umum seperti mobil penumpang, bus, kendaraan pribadi dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan), laut, udara, dan kereta api.

Kemudian, terkait persyaratan yang harus dipenuhi individu untuk dapat bepergian yaitu untuk perjalanan orang dalam negeri wajib menunjukkan identitas KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah, menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif yang berlaku tujuh hari atau surat keterangan uji rapid test dengan hasil non reaktif yang berlaku tiga hari pada saat keberangkatan, atau dapat menunjukkan surat keterangan dari dokter (puskesmas/RS) yang menerangkan bebas gejala influenza bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas tes PCR dan rapid test.

Kapolda Sumut Irjen (Pol) Panca Putra memperkirakan praktik yang telah terjadi sejak Desember 2020 jumlah korban yang diperiksa menggunakan alat antigen daur ulang di Bandara Kualanamu mencapai 9.000 orang.¹² Musibah menciderai nama baik PT Kimia Farma Diagnostik, terungkap dengan adanya penggunaan alat tes antigen bekas pakai yang digunakan di pemeriksaan pemberangkatan bagi penumpang Bandara Kualanamu kota Medan. Polda Sumatra Utara telah melakukan penangkapan dan berdasarkan hasil penyelidikan menetapkan 5 orang tersangka yang merupakan karyawan PT.Kimia Frama Diagnostik, 5 orang tersangka terdiri dari Bussines Manager PT Kimia Farma Diagnostik kota Medan dan 4 orang pegawainya, dalam hal ini pihak kepolisian dituntut untuk bisa mengungkap secara cepat tindak pidana kejahatan yang secara nyata dan langsung dilakukan dengan terencana serta ada kemungkinan merupakan kejahatan korporasi atau bersama-sama yang dapat mengaitkan secara tanggung renteng kepada seluruh direksi dari perusahaan.

Kepolisian RI maupun perusahaan memerlukan perjuangan dalam upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal ini BUMN serta anak perusahaannya yang dipercaya sebagai distributor utama alat tes Covid-19 antigen, apalagi ditengah kekhawatiran masyarakat luas pada masa pandemi Covid-19, karena sebagai BUMN maka PT Kimia Farma Diagnostik merupakan wajah/kepanjangan tangan pemerintah, karena itu maka pemerintah secara tidak langsung turut bertanggung jawab tentang

¹² Muhammad Iqbal, 'Duh! 9.000 Orang Jadi Korban Tes Antigen Bekas Di Kualanamu', *Www.Cnbcindonesia.Com*, 2021.

bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap badan usaha miliknya beserta pegawai-pegawainya. Selaras dengan inti hukum ekonomi bahwa semua kebijakan atas dasar kepentingan masyarakat dan negara, sehingga kepentingan negara bisa tercapai tanpa harus menyengsarakan masyarakat.¹³

Penulis perlu menambahkan sepintas bahwa, para korban penggunaan alat tes rapid menggunakan antigen daur ulang, jika kemudian mengalami gangguan kesehatan/terpapar Covid-19, maka tidak dilindungi oleh BPJS, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, pada Pasal 52 (1) Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi: huruf o, bahwa pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah; sedangkan dalam Pasal 52 (1) huruf b, mengatur sebaliknya, bahwa pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat. Maka seharusnya alat tes rapid menggunakan antigen daur ulang ini terjadinya dalam kategori keadaan darurat, meski secara eksplisit pemerintah tidak menetapkan keadaan darurat.

3.2 Hak Sebagai Konsumen dan Warga Negara

Perlindungan negara terhadap warga negara atas kesehatan sudah diatur jelas dalam hukum internasional,¹⁴ karena itu kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Tanpa kesehatan, seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-haknya yang lain. Seseorang yang tidak sehat dengan sendirinya akan berkurang haknya atas hidup, tidak bisa memperoleh dan menjalani pekerjaan yang layak, tidak bisa menikmati haknya untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat, dan tidak bisa memperoleh pendidikan demi masa depannya¹⁵. Berbagai upaya dilakukan pemerintah Indonesia sejak awal virus Covid-19 masuk ke Indonesia. Kasus pertama Covid-19 di Indonesia diumumkan Maret 2020 setahun lalu, dan sejak itu penularan virus SARS-CoV-2 semakin masif. Sampai saat ini tercatat lebih dari 1,3 juta orang di negeri ini terinfeksi penyakit tersebut.¹⁶ Perbuatan pelaku yang mendaur ulang antigen bekas ini merupakan perilaku penipuan terhadap konsumen yang terstruktur.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan

¹³ Hartanto Hartanto, 'Karakteristik Penerapan Hukum Ekonomi Terhadap Pembangunan Di Indonesia', *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 1.2 (2019), 137-48 (p. 143) <<https://doi.org/https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.45>>.

¹⁴ Presiden Republik Indonesia, *Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)* (Indonesia, 2005).

¹⁵ Presiden Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999* (Indonesia, 1999).

¹⁶ Holy Kartika Nurwigati Sumartiningtyas, 'Setahun Pandemi Di Indonesia, Apa Saja Penanganan Covid-19 Yang Harus Dibenahi?', *Kompas.Com*, 2021.

perlindungan konsumen adalah seluruh upaya yang menjamin terwujudnya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian serta jaminan hukum terhadap hak-hak konsumen yang seharusnya diberikan oleh pelaku usaha dengan memberikan produk yang aman serta tidak membahayakan konsumen.¹⁷

Masyarakat/konsumen yang menggunakan jasa alat tes rapid menggunakan antigen daur ulang merupakan konsumen, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, yang memiliki hak-hak sesuai Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni: ¹⁸ Hak-hak untuk menikmati/menerima barang/jasa dalam keadaan aman, nyaman, serta keselamatan dalam mengkonsumsinya; dalam keadaan bebas memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkannya sesuai dengan nilai tukar, kondisi dan jaminan; Mendapatkan informasi yang jelas dan benar tentang kondisi barang dan jaminan; Hak konsumen untuk diterima pendapat/keluhannya atas barang dan/atau jasa yang dibeli; Mendapatkan perlindungan/pendampingan, jika terjadi sengketa dengan patut; Mendapat pendidikan/pembinaan sebagai konsumen; Mendapatkan pelayanan/perlakuan sebenarnya dan non diskriminatif; Mendapatkan kompensasi/ganti rugi apabila barang dan/atau jasa yang dibeli tidak sesuai dengan perjanjian (tidak sebagaimana mestinya). Kemudian hak lain sesuai ketentuan perundang-undangan terkait.

Jika nantinya dalam penyidikan/persidangan terbukti tindakan pelaku tanggung renteng dengan perusahaan, maka para pelaku diduga melanggar Pasal 7 dan/ Pasal 8, dan diancam dengan sanksi Pasal 62 UUPK, yakni pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun atau didenda maksimal Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), namun jika terbukti inisiatif pribadi sehingga bukan sebagai pelaku usaha, maka pasal ini tidak dipersangkakan.

Para pelaku secara *lex specialist* dapat pula dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 85 (1) Undang-Undang Tentang Kesehatan: seperti kondisi saat ini (implisit) merupakan keadaan darurat, maka seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (pemerintah dan/swasta) wajib memberikan pelayanan kesehatan pada bencana bagi penyelamatan nyawa pasien dan mencegah resiko cacat; Pasal 196 bagi siapa saja yang sengaja memproduksi/mengedarkan

¹⁷ Hartanto Hartanto and Cut Wilda Meutia Syafiina, 'Efektivitas Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Diy (Dalam Perspektif Hukum Pidana)', *Jurnal Meta-Yuridis*, 4.1 (2021), p. 56 <<https://doi.org/https://doi.org/10.26877/jm-y.v4i1.6765>>.

¹⁸ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006).

sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standarisasi dan/atau aspek keamanan, manfaat atau khasiat, serta kualitas, maka dapat dipersangkai dengan Pasal 98 ayat (2) dan (3) diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal 1 miliar; Pasal 197 Siapa saja yang sengaja memproduksi/mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimal satu koma lima milyar.

BUMN dan juga BUMD berdasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mencakup pengelolaan kekayaan/keuangan negara yang dipisahkan, kemudian dalam Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara pengelolaan dan pertanggungjawaban negara kekayaan dan investasi yang dipisahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sehingga perbuatan yang merugikan BUMN maupun BUMD dapat dikategorikan korupsi, dalam hal terkait frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dasar pemikiran tersebut adalah ketentuan yang mengatur bahwa modal yang ada dan ditempatkan BUMN (persero) atau BUMD (persero) 51% merupakan penyertaan modal dari negara atau pemerintah daerah¹⁹.

Dalam hal ini penulis mengesampingkan perdebatan soal hak negara atas kekayaan negara dalam BUMN/BUMD, seperti pendapat Hakim Konstitusi Harjono yang memberikan *dissenting opinion* dalam Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013, yang menyatakan bahwa adanya hubungan negara terhadap BUMN dalam bentuk Perseroan yaitu hubungan kepemilikan saham Perseroan Terbatas yang memiliki hak dan kewajibannya tuntut pada Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.²⁰ Sehingga otomatis negara tidak lagi mempunyai kekuasaan yang bebas terhadap sebagian kekayaan negara yang telah dipisahkan untuk menjadi modal dalam suatu perseroan, karena telah dikonversi berupa hak-hak sebagai pemegang saham sesuai Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Perbuatan para pelaku juga bersifat koruptif, apalagi dilakukan pada masa pandemi Covid-19, dan para pelaku adalah orang-orang yang bertugas dibidang kesehatan sehingga cukup cakap untuk mengetahui bahwa perbuatannya sangat membahayakan nyawa orang lain.

3.3 Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi

¹⁹ Ahmad Mahyani, 'Tanggung Jawab Pidana Direksi BumN Yang Merugi', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2.1 (2019), 1 (p. 1).

²⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 'Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 Tanggal 18 September 2014', *Jdih.Bumn.Go.Id*, 2013.

Korporasi diakui sebagai subyek hukum pidana sehingga dapat dibebani pertanggungjawaban secara pidana, mengutip Muladi bahwa di dalam hukum positif Indonesia, korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana.²¹ Pasal 3 Perma Nomor 13 Tahun 2016, tindak pidana korporasi didefinisikan sebagai tindak pidana yang dilakukan berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, yang bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi.²²

Berdasarkan Perma Nomor 13 Tahun 2016 menyatakan bahwa korporasi sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana; Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa, korporasi dapat dipersalahkan apabila korporasi (a) memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tertentu atau suatu tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi; (b) membiarkan terjadinya tindak pidana; atau (c) tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana²³. Maka kelalaian melakukan langkah-langkah pencegahan dapat menyertakan korporasi dalam pertanggungjawaban pidana.

PT. Kimia Farma Diagnostika (PT. KFD) merupakan *subsidiary* (anak perusahaan) dari PT. Kimia Farma Apotek saat ini tengah menjadi sorotan, berdasar penyelidikan aparat penegak hukum terkait dugaan penggunaan kembali alat rapid test antigen yang dilakukan sejumlah oknum-oknum petugas layanan rapid test Kimia Farma Diagnostika Bandara Kualanamu, Medan, Sumatra Utara. Perbuatan Karyawan Kimia Farma Diagnostik bagian rapid test yang telah diamankan Dirkrimsus Polda Sumut itu tidak bisa ditoleril, karena akibat perbuatannya banyak calon penumpang pesawat udara akhirnya dinyatakan positif Covid-19 melalui alat tes rapid menggunakan antigen daur ulang.²⁴ Tentu menimbulkan dampak yang sangat luas yaitu data pemerintah yang menjadi tidak valid terhadap angka tertular virus Covid-19, padahal bagi yang dinyatakan positif tentu harus menjalani isolasi mandiri, dan seharusnya seseorang itu tidak boleh bekerja dan tidak produktif selama dua minggu. Keadaan ini menimbulkan kerugian kepada korban secara langsung dan dapat meluas secara tidak langsung kepada seluruh pihak terkait (*indirect, widespread victim*).

²¹ Muladi and Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2010), p. 110.

²² Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi* (Indonesia, 2016).

²³ Nur Aripkah, 'Persoalan Kriteria Batasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27.2 (2020), 367–87 (p. 369) <<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art8>>.

²⁴ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa* (Indonesia, 1999).

Dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, mestinya petugas melaksanakan tugas sesuai kewajibannya, sanksi hukum atas tindakan petugas Kimia Farma Diagnostik tersebut dapat menjadi alasan pemberat, karena dilakukan oleh petugas negara yang seharusnya sesuai SOP menjalankan kewajiban, maka jika yang dilakukan bertentangan dengan kewajibannya, berarti tindakan petugas Kimia Farma Diagnostik yang menggunakan alat bekas untuk pelayanan rapid test antigen berkualifikasi sebagai tindak pidana. Penggunaan alat tes rapid antigen daur ulang tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan²⁵ bahkan telah terjadi manipulasi/malpraktek prosedur pelaksanaan tes swab antigen yang bertentangan dengan keputusan menteri kesehatan, yaitu stik bekas pakai yang digunakan untuk rapid test (swab) antigen²⁶

Permasalahan hukum ini menjadi menarik terkait asas tanggung jawab korporasi, mengenai tanggung jawab direksi dalam hal perusahaan yang melakukan pelanggaran hukum, merujuk pada ketentuan Pasal 97 ayat (1) pengurusan Perseroan merupakan tanggung jawab direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1), kemudian ayat (2) Pengurusan wajib dilaksanakan masing-masing direksi mendasarkan itikad baik dan tanggung jawab sepenuhnya. Ayat (3) masing-masing anggota secara pribadi bertanggung jawab penuh atas kerugian perseroan apabila salah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana ketentuan ayat (2). Kemudian ayat (4) dalam hal direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Hal ini selaras dengan pendapat Barda Nawawi Arief tentang *vicarious liability*, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahan orang lain, yang merupakan pengembangan dari “asas kepegawaian” (*employment principle*).²⁷ Bahwa perbuatan seseorang pada hakekatnya mewakili (*agency principle*) pemberi kerja dan pemberi kerja menjadi penanggung jawab.

Setiap anggota direksi dalam suatu perusahaan seharusnya orang yang diyakini dapat menjalankan tugas untuk dan atas nama perseroan dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan prinsip ini, seorang anggota Direksi memiliki tanggung jawab yang sangat tinggi. Tidak hanya tanggung jawab atas ketidakjujuran yang disengaja, tetapi bertanggung juga secara hukum terhadap tindakan *mismanagement*, kelalaian atau gagal atau tidak melakukan sesuatu yang penting bagi perusahaan. Mengacu prinsip *fiduciary duty* bahwa kriteria direksi dalam

²⁵ Haryanti PuspaHal Sari, ‘Petugas Kimia Farma Diagnostik Pakai Alat Rapid Test Bekas, Pakar Hukum: Pidananya Bisa Ditambah Sepertiga Aman’, *Kompas.Com*, 2021.

²⁶ Menteri Kesehatan Republik Indonesia, ‘Keputusan Menkes No. HK.01.07/MENKES/3602/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/446/2021 Tentang Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen Dalam Pemeriksaan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)’, *JDIH BPK RI*, 2021.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2019), p. 151.

menjalankan tugas adalah:²⁸

- 3.3.1 Dilakukan dengan itikad baik
- 3.3.2 Dilakukan dengan tujuan perusahaan
- 3.3.3 Dilakukan tidak dengan kebebasan yang tidak bertanggung jawab.
- 3.3.4 Tidak memiliki benturan tugas dan kepentingan.

Andi Hamzah dalam Aca Surya P. Z, menyatakan Direktur dan/atau Manajer perusahaan dapat dibebani tanggungjawab pidana, berdasarkan: ²⁹ pertanggungjawaban pidana bagi pejabat korporasi yang berada dalam posisi penanggungjawab (pengurus korporasi) berdasarkan *Responsible Corporate Officer Doctrine dan Strict Liability*; Seorang karyawan korporasi bertanggungjawab pribadi atas tindak pidana yang dilakukannya jika ia merupakan pelaku langsung, menginstruksikan, membantu, menyediakan, mendorong, atau bekerja sama dengan karyawan atau bawahan lainnya untuk melakukan satu tindak pidana. *Doctrin of vicarious liability* yang berkaitan dengan korporasi, maka suatu korporasi dimungkinkan bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya, kuasanya, atau mandatasirnya atau siapapun yang bertanggungjawab kepada korporasi tersebut. Penerapan doktrin ini hanya dilakukan setelah dapat dibuktikan bahwa memang terdapat hubungan subordinasi antara pimpinan dan orang pelaku tindak pidana (pegawai).

Bentuk pertanggung jawaban direksi baik terhadap perseroan, pemegang saham dan pihak ketiga (kreditor) dapat dilihat dalam berbagai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa direksi secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali saham oleh perseroan yang batal karena hukum ³⁰, kemudian direksi secara khusus dapat dibebani tanggung jawab penuh (pribadi) atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.³¹ Sanksi pidana dan pidana denda juga diatur dalam Pasal 62 Ayat 1 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen;

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar”

²⁸ Diana Kusumasari, ‘Fiduciary Duty Direksi Dan Dewan Komisaris PT’, *Hukumonline.Com*, 2021.

²⁹ Reine Sinaga, Budiman N P D Sinaga, and Marthin Simangunsong, ‘Pertanggungjawaban Pidana Direktur Perseroan Terbatas Atas Tindak Pidana Perpajakan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 1501/Pid. Sus/2019/Pn. Jkt-Brt)’, *Jurnal Hukum PATIK*, 6.3 (2017), 217–28.

³⁰ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, 2007 pasal 37 Ayat (3).

³¹ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*.

Perusahaan/korporasi yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 201 Undang-Undang Tentang Kesehatan:

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum.

Jika tindakan yang diatur Pasal 196 Undang-Undang Tentang Kesehatan sanksi pidana yang dapat dikenakan ³² “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Jika tindakan yang diatur Pasal 197 Undang-Undang tentang Kesehatan sanksi pidana dapat dikenakan karena ³³, “tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Perseroan Terbatas merupakan subyek hukum yang mengemban hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi, Perseroan Terbatas tidak memiliki bentuk yang dapat dilihat, oleh karena itu harus ada yang mewakili Perseroan Terbatas tersebut, yang dapat mewakili Perseroan Terbatas baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Hal tersebut juga diatur lagi dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.³⁴

³² Presiden Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009’.

³³ Presiden Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009’.

³⁴ Anandito Utomo, ‘Prosedur Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korporasi’, *Hukumonline.Com*, 2014.

Tindak pidana penggunaan antigen bekas ini, jelas pelaku melanggar atau tidak sesuai prosedur standar (SOP) dalam menjalankan tugas, maka perusahaan/korporasi tidak dapat dipersalahkan. Namun para pelaku sebagai petugas kesehatan dapat dikenai Pasal 52 KUHP, yaitu seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban jabatan secara khusus, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana menggunakan kesempatan, kekuasaan, dan sarana yang ada padanya karena jabatan, pidananya ditambah sepertiga. Pasal 52 dapat dipergunakan mengingat para pelaku berkualifikasi pegawai negeri, dan pemberatan yang lain dikarenakan kualitas pidana.

Doktrin *Piercing The Corporate Veil* (PVC) di Inggris dan Australia dilakukan berdasar tradisi *common law* sehingga pengadilan di kedua negara tersebut umumnya cenderung melindungi para pemegang saham dan direktur karena adanya praktek kecurangan dan penipuan, adanya *implied agency* antara perusahaan *holding* dan anak perusahaan, singkatnya untuk menghindari kewajiban hukum; maka dalam tindak pidana penggunaan antigen bekas tidak dapat serta merta dikaitkan dengan korporasi yaitu PT. Kimia Farma Diagnostika di Indonesia. Sedangkan, berdasarkan yurisprudensi dibuat MA sebelum UU Perseroan Terbatas terbit, PVC dapat dikenakan bagi pemegang saham jika tidak terpenuhinya jumlah pemegang saham yang disyaratkan dan permufakatan jahat direktur dan komisaris yang menyalagunakan kedudukannya untuk melakukan kejahatan.³⁵ Lebih lanjut, dalam yurisprudensi di Indonesia inipun tidak serta merta perbuatan pegawai cabang PT. Kimia Farma Diagnostika dapat dikaitkan dengan pertanggungjawaban direksi/korporasi, sepanjang tidak terbukti adanya pembiaran dari direksi atas praktek tindak pidana ini, atau kelalaian pihak direksi dalam melakukan pengawasan kepada kepala cabang. Selaras dengan hal tersebut Sutan Remy berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada korporasi bila berhasil ditemukan seseorang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum memiliki dasar yang rasional untuk meyakini bahwa anggota korporasi yang memiliki kewenangan telah memberikan wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut.³⁶

Negara kita cenderung menggunakan sistem hukum *civil law*, sehingga perkembangan doktrin cenderung lebih lambat dari *common law*, maka kedepannya perlu dilakukan kajian budaya korporasi seperti yang diatur dalam hukum pidana Australia, pasal 12.3 (2) Austrilian

³⁵ Yafet Yosafet W Rissy, 'Doktrin Piercing The Corporate Veil: Ketentuan Dan Penerapannya Di Inggris, Australia Dan Indonesia', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4.1 (2019), 1–20 (pp. 16–17) <<https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1>>.

³⁶ Herlina Manullang and Riki Yanto Pasaribu, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Medan: LPPMUHN Press Universitas HKBP Nommensen, 2020), p. 76.

Criminal Code Act 1995 bisa dijadikan pedoman dalam hal merumuskan pertanggungjawaban pidana dapat di bebaskan kepada korporasi, apabila mampu dibuktikan bahwa: Direksi korporasi secara sengaja, atau lalai sehingga secara langsung/tidak langsung mengizinkan perbuatan pidana tersebut; Pejabat korporasi sengaja atau mengetahui atau dengan lalai telah melakukan tindak pidana yang dimaksud atau secara tegas atau mengisyaratkan atau memberi wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut; Korporasi memiliki suatu budaya kerja yang mengarahkan, menolerir atau mengakibatkan tidak dipenuhinya ketentuan peraturan perundang undangan, atau memelihara suatu budaya kerja yang mewajibkan patuh terhadap peraturan.³⁷

4. KESIMPULAN

Kasus penggunaan alat tes rapid antigen daur ulang sangat mencoreng BUMN yang harusnya menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian untuk melayani masyarakat, justru disalahgunakan oleh oknum-oknum dengan perbuatan sengaja yang bertentangan dengan nilai-nilai moral sebagai tenaga kesehatan. Apalagi, hal itu dilakukan demi mendapat keuntungan di tengah masa bencana non alam pandemi Covid-19. Perilaku oknum di lapangan tersebut juga tak bisa dilepaskan dari fungsi pengawasan, sehingga direksi dan komisaris juga harus ikut bertanggung jawab, meski tidak dapat dikenakan sanksi pidana yang dikaitkan dengan tindak pidana korporasi namun harus ada tindakan tegas berupa sanksi pidana terhadap diri pribadi para pelaku. Dalam kasus ini tanggung jawab secara keperdataan dapat dibebankan kepada PT. Kimia Farma Diagnostika, sebagai korporasi dimana para pelaku bekerja. Perlunya perbaikan proses monitoring di dari pusat perihal fasilitas kesehatan serta pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP). Kedepannya penulis menyarankan hal serupa dengan perkara perilaku ini bersifat koruptif, sehingga dapat dikembangkan dengan penerapan Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

5. REFERENSI

- Anderson, James M, and Ivan Waggoner, *The Changing Role of Criminal Law in Controlling Corporate Behavior* (Rand Corporation, 2014)
- Ariawan, I Gusti Ketut, 'Metode Penelitian Hukum Normatif', *Kertha Widya*, 1.1 (2013)
- Arief, Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta: PT Rajagrafindo

³⁷ Rise Karmilia, 'Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Dibidang Asuransi', *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6.2 (2017), 115–26 (p. 124).

- Persada, 2019)
- Aripkah, Nur, ‘Persoalan Kriteria Batasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016’, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27.2 (2020), 367–87 <<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art8>>
- bumn.info, ‘PT Kimia Farma, Industri Farmasi Pertama Indonesia Dan Tetap Berjaya’, 2020
- Effendi, Bachtiar, ‘Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan’, *Yogyakarta: Uhaindo Dan Offset*, 2002
- Hartanto, Hartanto, ‘Karakteristik Penerapan Hukum Ekonomi Terhadap Pembangunan Di Indonesia’, *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 1.2 (2019), 137–48 <<https://doi.org/https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.45>>
- Hartanto, Hartanto, and Cut Wilda Meutia Syafiina, ‘Efektivitas Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Diy (Dalam Perspektif Hukum Pidana)’, *Jurnal Meta-Yuridis*, 4.1 (2021) <<https://doi.org/https://doi.org/10.26877/jm-y.v4i1.6765>>
- Indonesia, Presiden Republik, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999* (Indonesia, 1999)
- Iqbal, Muhammad, ‘Duh! 9.000 Orang Jadi Korban Tes Antigen Bekas Di Kualanamu’, *Www.Cnbcindonesia.com*, 2021
- Karmilia, Rise, ‘Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Dibidang Asuransi’, *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6.2 (2017), 115–26
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi* (Indonesia, 2016)
- Kusumasari, Diana, ‘Fiduciary Duty Direksi Dan Dewan Komisaris PT’, *Hukumonline.Com*, 2021
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, ‘Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 Tanggal 18 September 2014’, *Jdih.Bumn.Go.Id*, 2013
- Mahyani, Ahmad, ‘Tanggung Jawab Pidana Direksi Bumn Yang Merugi’, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2.1 (2019), 1
- Manullang, Herlina, and Riki Yanto Pasaribu, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Medan: LPPMUHN Press Universitas HKBP Nommensen, 2020)

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Prenada, 2005)
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, ‘Keputusan Menkes No. HK.01.07/MENKES/3602/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/446/2021 Tentang Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen Dalam Pemeriksaan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)’, *JDIH BPK RI*, 2021
- Muladi, and Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2010)
- Presiden Republik Indonesia, *Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)* (Indonesia, 2005)
- , ‘Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009’, *JDIH Kemenkeu*, 2009
- , *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, 2007
- , *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa* (Indonesia, 1999)
- Puspoayu, Elisabeth Septin, Arief Rachman Hakim, and Hanum Selsiana Bella, ‘Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pencemaran Minyak Di Wilayah Teluk Balikpapan’, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25.3 (2018), 560–80
<<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art7>>
- Rissy, Yafet Yosafet W, ‘Doktrin Piercing The Corporate Veil: Ketentuan Dan Penerapannya Di Inggris, Australia Dan Indonesia’, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4.1 (2019), 1–20 <<https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1>>
- Rusdi, Muhamad, ‘Penanganan Intoleransi Oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta’, *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3.1 (2021), 129–45
- Sari, Haryanti PuspaHal, ‘Petugas Kimia Farma Diagnostik Pakai Alat Rapid Test Bekas, Pakar Hukum: Pidananya Bisa Ditambah Sepertiga Aman’, *Kompas.Com*, 2021
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006)
- Sinaga, Reine, Budiman N P D Sinaga, and Marthin Simangungsong, ‘Pertanggungjawaban Pidana Direktur Perseroan Terbatas Atas Tindak Pidana Perpajakan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 1501/Pid. Sus/2019/Pn. Jkt-Br)’, *Jurnal Hukum PATIK*, 6.3 (2017), 217–28

Sumartiningtyas, Holy Kartika Nurwigati, 'Setahun Pandemi Di Indonesia, Apa Saja
Penanganan Covid-19 Yang Harus Dibenahi?', *Kompas.Com*, 2021

Susanti, Dyah Ochtorina, and A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta:
Sinar Grafika, 2014)

Utomo, Anandito, 'Prosedur Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korporasi',
Hukumonline.Com, 2014